

---

## Kesesuaian proses perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Triharjo, Kabupaten Kulon Progo

*Suitability participatory planning towards village development plan in Triharjo, Kulon Progo Regency*

**S Khadijah<sup>1</sup>, Kusumastuti<sup>1</sup>, dan N Miladan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Corresponding author's email: [sabilakhadijah@student.uns.ac.id](mailto:sabilakhadijah@student.uns.ac.id)

**Abstrak.** Pembangunan desa menjadi tantangan di Indonesia dengan lebih dari 20.000 desa berada dalam status tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun 2019. Upaya mempercepat pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat dengan mendorong pembangunan desa agar mandiri, berketahanan, serta berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar pemerintah desa menyusun RPJMDes dengan pendekatan partisipatif. Di Kalurahan Triharjo, Kabupaten Kulonprogo, rencana pembangunan desa melalui serangkaian tahapan yang melibatkan masyarakat mulai dari identifikasi, perumusan rencana, hingga pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian proses penyusunan RPJM Desa di Kalurahan Triharjo terhadap pedoman perencanaan dan konsep perencanaan partisipatif. Metode penelitian campuran digunakan untuk mengungkap partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah yang terjadi sepanjang proses perencanaan. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian tahapan dan substansi penyusunan RPJMDes sebagai dokumen utama pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk perencanaan telah sesuai dengan pedoman pada kategori sedang. Proses perencanaan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, dilaksanakan secara langsung, berkesinambungan, serta terdapat dorongan melalui musyawarah dari level teritorial paling bawah.

*Kata Kunci: Kesesuaian; Partisipatif; RPJM Desa*

**Abstract.** Rural development is a challenge in Indonesia with more than 20,000 villages in underdeveloped and very underdeveloped status based on the Development Village Index in 2019. Efforts to accelerate village development aim to improve the welfare and quality of life of the community by encouraging village development to be independent, resilient and sustainable. Law No. 6 of 2014 on Villages mandates that the village government to plan the village strategic plan (RPJM Desa) with a participatory approach. In Triharjo village of Kulonprogo Regency, RPJM Desa went through a series of stages involving the community starting from identification, formulating plans to making decisions. This study aims to determine the conformance of RPJM Desa planning process in Triharjo Village to planning guidelines and the concept of participatory planning. Mixed methods research was used to revealed community participation, institutional capacity and deliberative forums that occurred throughout the planning process. The analysis was carried out to see the suitability of the stages and content of the RPJMDes as the main document of village development. The results of the research showed that the planning product complies with the guidelines in the moderate category. The planning process involves various elements in society, is carried out directly, continuously, and there is encouragement through forums from the lowest territorial level.

*Keywords: Conformity; Participatory Planning; Village Strategic Development Plan*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi tantangan di Indonesia karena merupakan hal yang sangat fundamental. Pada tahun 2020 terdapat 74.953 desa dengan total penduduk mencapai 270,20 juta jiwa yang tersebar dalam 34 provinsi [1]. Kemajuan desa menjadi tolok ukur pembangunan daerah bahkan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyatakan bahwa pembangunan perdesaan bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di desa [2]. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengamanatkan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan bersama terkait dengan pembangunan yang mendorong berbagai perubahan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan [3]. Salah satunya yaitu membangun permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (*goal 11*). Namun demikian, masih terdapat banyak desa dalam status tertinggal dan sangat tertinggal. Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa tahun 2019, jumlah desa dalam status tertinggal sebanyak 17.616 dan 3.463 dalam status sangat tertinggal [4]. Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa untuk mengukur status kemajuan, kemandirian, dan pembangunan desa [5].

Desa memiliki fungsi *hinterland* yang menyebabkan ketergantungan kota kepada desa. Hal ini dikarenakan desa memiliki keberagaman potensi seperti sumber daya alam dan penduduk usia produktif yang digunakan sebagai pendukung bagi kota. Selain itu, masyarakat desa masih memegang kuat nilai-nilai sosial budaya dan tradisi. Upaya mempercepat pembangunan desa

perlu dilakukan agar desa sebagai sumber produksi dapat menjadi sumber penghidupan bagi warganya serta mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan.

Pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan. Rencana pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi arah pembangunan daerah bahkan nasional. Rencana pembangunan desa merupakan serangkaian tahapan dan proses untuk memanfaatkan potensi, mengatasi masalah, mengoptimalkan ruang, serta mengembangkan infrastruktur pendukung berdasarkan kebutuhan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dan kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemerintah desa sebagai proses penyusunan rencana-rencana kegiatan dan dilakukan secara partisipatif dalam rangka memanfaatkan dan mengalokasikan potensi-potensi untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan secara berkesinambungan [6]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada pasal 79 juga mengamanatkan bahwa pemerintah desa berperan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 6 (enam) tahun sebagai pedoman utama penyusunan RKPDes dan APBDes. RPJMDes memuat rencana-rencana prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Rencana pembangunan yang berlangsung tentu tidak terlepas dari perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif diartikan sebagai sebuah paradigma perencanaan kota yang menekankan pelibatan seluruh masyarakat dalam proses strategis dan manajemen perencanaan kota, tingkat masyarakat, atau pedesaan melalui proses yang memuat terjadinya pertukaran informasi, adanya interaksi, pengambilan keputusan bersama, dan inisiatif [6,7]. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 65 ayat 2, bahwasanya masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang [8]. Namun, pembangunan masyarakat di desa juga masih belum optimal. Padahal semestinya masyarakat diharapkan dapat berlomba-lomba memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas rencana pembangunan desa. Fokus utama *participatory planning* (perencanaan partisipatif) adalah menciptakan forum-forum dialog musyawarah antar berbagai pihak serta melibatkan interaksi sosial antar berbagai unsur masyarakat untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi hingga menyepakati bersama prioritas. Perencanaan juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan-kelembagaan yang ada. Oleh karena itu, perencanaan partisipatif dalam rencana pembangunan desa tentu tidak terlepas dari peran kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dan forum musyawarah.


Saat ini, Kabupaten Kulon Progo terus mengalami perkembangan karena keberadaan bandara baru Yogyakarta International Airport (YIA). Kalurahan Triharjo sebagai desa terluas kedua dengan jarak yang dekat menuju pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan perdagangan dan transportasi menjadikan Kalurahan Triharjo juga turut serta berkembang. Pemerintah Kalurahan Triharjo juga telah menyusun RPJMDes Tahun 2020 - 2025 berdasarkan

hasil Musyawarah Pedukuhan, Musyawarah Kalurahan, dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Proses identifikasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan telah melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat. Selain itu, terdapat pula kelembagaan-kelembagaan desa yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat, mendukung, mengawasi dan menyusun rencana pembangunan desa.

Tingginya potensi, perkembangan, partisipasi masyarakat, peran kelembagaan, dan forum musyawarah dalam mendukung RPJMDes di Kalurahan Triharjo menjadi menarik untuk ditelaah melalui bagaimana perencanaan partisipatif yang ada. Hal ini dikarenakan begitu sentralnya peran serta masyarakat dalam keberhasilan rencana pembangunan desa khususnya RPJMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo yang berfokus pada tahapan dan substansi RPJMDes. Jika penelitian terdahulu hanya membahas mengenai partisipasi masyarakat saja, maka peneliti saat ini membahas mengenai berbagai aspek dalam konteks perencanaan partisipatif. Selain itu, perbedaan terdapat di fokus objek penelitian dimana dalam peneliti saat ini fokus terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes dan lokasi yaitu di Kalurahan Triharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Metode

Kalurahan Triharjo merupakan salah satu dari 87 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo yang berperan menjadi penunjang aktivitas Kecamatan Wates. Peta lokasi Kalurahan Triharjo dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Lokasi penelitian.

Luas wilayah Kalurahan Triharjo yaitu sebesar 481,88 ha dengan persentase luas desa terbesar kedua di Kecamatan Wates yaitu 15.06%. Topografi Kalurahan Triharjo berupa dataran rendah dengan ketinggian tanah rata-rata 18 mdpl serta beriklim tropis dengan musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata di Kalurahan Triharjo yaitu 2.000 – 2.050 mm per tahun dan suhu udara berada pada kisaran 24-35 °C [9]. Berikut merupakan batas wilayah Kalurahan Triharjo:

Batas Utara : Desa Karang Sari (Kecamatan Pengasih)  
Batas Timur : Desa Ngestiharjo dan Desa Kulwaru  
Batas Barat : Desa Sogan dan Desa Tawang Sari (Kecamatan Pengasih)  
Batas Selatan : Sungai Serang


### 2.1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa adalah pendekatan deduktif yaitu bersifat umum ke khusus. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian campuran (*mix methods*) yang merupakan perpaduan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif berdasarkan teknik analisis yang digunakan. Variabel penelitian yang digunakan adalah partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah.

### 2.2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner dilakukan kepada masyarakat yang terlibat pada proses perencanaan partisipatif RPJMDes. Metode sampel menggunakan *disproportional quota sampling (stratified random sampling)* dengan rumus Slovin tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* 5%. Sehingga, diperoleh responden sejumlah 181 orang yang terdiri dari 82 pemuda, 54 perempuan, dan 45 tokoh masyarakat. Selanjutnya, dilakukan wawancara kepada tokoh-tokoh yang terlibat dan mengetahui proses penyusunan RPJMDes meliputi kepala desa/lurah, sekretaris desa/carik desa, kasie panata laksana sarta pangripta (urusan umum, aparatur desa dan aset), danarta (urusan perencanaan dan keuangan), jagabaya (urusan keamanan, pertanahan dan pemerintahan), ulu-ulu (pembangunan), kamituwa (urusan kemasyarakatan), serta perwakilan kelompok masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak, pemuda, ekonomi, dan pertanian. Terdapat 21 item pertanyaan yang diajukan mengenai keterlibatan masyarakat, peran kelembagaan, dan penyelenggaraan forum musyawarah dalam menunjang berbagai tahapan inti dan substansi inti RPJMDes di Kalurahan Triharjo. Hasil dari kuesioner berupa skoring penilaian partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah dalam proses penyusunan RPJMDes. Sedangkan hasil dari wawancara adalah berupa deskripsi proses pelaksanaan perencanaan partisipatif serta pembobotan tingkat pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah dalam menunjang penyusunan RPJMDes. Bobot dan skor tersebut kemudian akan dikalikan untuk menghasilkan nilai dan persentase yang menunjukkan tingkat pelaksanaan perencanaan partisipatif RPJMDes di Kalurahan Triharjo. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui pengumpulan dokumen/arsip/literatur dari Pemerintah Kalurahan Triharjo. Untuk teknik analisis data

menggunakan teknik gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Keseluruhan proses analisis dijelaskan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Kerangka analisis penelitian.

### 3. Hasil penelitian dan pembahasan

#### 3.1. Proses dan substansi hasil penyusunan rancangan RPJMDes

RPJM Desa Kalurahan Triharjo memuat segala aspek program desa, dasar hukum kegiatan desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta kegiatan tak terduga (terkait bencana alam maupun bencana sosial). Sasaran penyusunan dokumen penyusunan RPJMDes adalah penyesuaian program pemerintahan desa, lembaga masyarakat (BPD, RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, Linmas, BUMDesa), kelompok masyarakat (KSM, Gapoktan, Pokdakan, Posyandu), dan seluruh masyarakat Kalurahan Triharjo pada umumnya. Dokumentasi pelaksanaan penyusunan rancangan RPJMDes ditunjukkan pada Gambar 3.

Usulan-usulan pada musyawarah pedukuhan sangat beragam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kader kesehatan: PMT Balita, PMT Lansia, PMT khusus stunting, KB, honor bagi kader kesehatan, alat-alat kesehatan (alat makan, tikar, ATK dan lemari, alat ukur gula darah, asam urat timbangan digital, alat ukur tinggi badan, tensimeter digital), program penanganan *stunting*, serta pengadaan pemeriksaan kesehatan.
- b. Usulan-usulan pemuda: sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan voli serta pelatihan.
- c. Pembangunan fisik: cor blok, drainase, cor jalan, sanitasi, irigasi, gorong-gorong, dan RTLH.
- d. Pemberdayaan masyarakat: pertanian, pengelolaan sampah, pelatihan usaha ibu-ibu, pelatihan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas kader kesehatan oleh puskesmas dan dinas kesehatan, pelatihan bagi Ro'is/kaum berupa pelatihan penanganan jenazah yang terkonfirmasi Covid-19, kegiatan prodiakon, pelatihan kewirausahaan dan kerajinan, pelatihan Kader KB, pelatihan memasak olahan jajanan untuk dijual, bina keluarga lansia, remaja, dan balita.
- e. Kelompok tani: terkait musim tanam, selokan tersier.

- f. Pendidikan: gedung PAUD.
- g. Sosial budaya: kesenian (selawatan, karawitan, wayang, angguk, ketoprak, jathilan)



**Gambar 3.** Pelaksanaan musyawarah pedukuhan di Kalurahan Triharjo [10].

Sedangkan usulan-usulan yang ada di musyawarah sektoral lebih mengarah pada usulan terkait kebutuhan kelompok masyarakat seperti pelatihan dan pembinaan keterampilan; pemanfaatan tanah pekarangan; pelatihan pengelolaan sampah; sarana dan prasarana yang menunjang masing-masing kelompok masyarakat; pemeriksaan kesehatan; sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan keolahragaan; pelatihan kerja; pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT); sekolah lapang; pelatihan teknis budidaya sayur, haiti, dan pangan; pembangunan saluran irigasi; bantuan pertanian berupa bibit dan pupuk; serta rencana defisit kebutuhan kelompok.

**3.1.1. Partisipasi masyarakat.** Kegiatan penyusunan rancangan RPJMDes melibatkan partisipasi dari masyarakat Kalurahan Triharjo. Hal ini ditandai dengan musyawarah pedukuhan (musduk) yang dilakukan melalui metode diskusi dan menampung usulan-usulan warga oleh dukuh, kemudian menyusun daftar usulan.

*“(...) Dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT, RW, Kader kesehatan, karang taruna, dan orang-orang yang dianggap berpengaruh. Usulan-usulan RT tersebut kemudian dikumpulkan, lalu oleh dukuh diserahkan saat muskal. Hasilnya kemudian diseleksi apakah akan diseleksi tahun ini atau tahun berikutnya(...)”* (Andika Mukti, Ketua Karang Taruna, 11 Mei 2021).

Musyawarah pedukuhan dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur perempuan, pemuda, petani, RT, RW, kader kesehatan, PKK, dukuh, KWT, karang taruna, dan orang-orang yang dianggap berpengaruh. Musduk dilaksanakan melalui proses diskusi usulan yang seluruhnya ditampung terlebih dahulu. Musduk dilaksanakan untuk membahas apa yang sebelumnya sudah ada dan menjaring usulan-usulan mulai dari tingkat RT kemudian disesuaikan lagi dengan kebutuhan warga setempat melalui proses diskusi. Usulan-usulan yang telah didiskusikan pada musyawarah pedukuhan tersebut kemudian oleh dukuh diserahkan untuk dibahas kembali saat muskal. Hasilnya kemudian diseleksi apakah akan diseleksi tahun ini atau tahun berikutnya. Dalam kondisi pandemi Covid-19, masyarakat

yang diundang dalam musduk dibatasi jumlahnya. Namun demikian, masyarakat-masyarakat yang hadir tersebut dianggap telah mewakili masyarakat karena berasal dari berbagai unsur. Unsur pendidikan seperti tenaga pendidik/PAUD dan Gapoktan tidak dilibatkan pada musduk melainkan pada muskal dan musrenbangkal.

Sedangkan untuk musyawarah sektoral di Kalurahan Triharjo yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 dilaksanakan oleh masing-masing kelompok masyarakat pada pertemuan rutin. Sehingga, tidak ada musyawarah sektoral secara khusus yang dilaksanakan dan terdokumentasi. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian akan melakukan musyawarah dan menyusun daftar rencana kegiatan atau usulan-usulan program. Usulan-usulan tersebut telah mereka pilah terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan urgensi. Bukan hanya itu, usulan-usulan tersebut juga disesuaikan dengan prioritas desa seperti *stunting*. Selanjutnya, hasil musyawarah dibawa ke muskal dan musrenbangkal.

*3.1.2. Kapasitas kelembagaan.* Penyelenggaraan musyawarah pedukuhan (musduk) maupun musyawarah sektoral selalu didampingi oleh pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal). Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai fasilitator dalam menunjang, mendorong, dan mewadahi usulan-usulan masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan kasek kamituwa, beliau menyatakan bahwa:

*"(...) Ada kelembagaan terlibat. Dihadiri oleh Ro'is, RT, RW, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, perwakilan BPKal, Kelompok tani, PKK pedukuhan, karang taruna, kader kesehatan, warga yang sering terlibat, perwakilan PAUD/tenaga pendidik. Prosesnya berupa diskusi terkait dengan kondisi dan usulan. Semuanya ditampung dan diwadahi terlebih dahulu (...)" (Sutas, Kamituwa, 26 Mei 2021).*

*3.1.3. Forum musyawarah.* Tahap perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 di Kalurahan Triharjo telah terlaksana melalui beberapa tahapan yaitu musyawarah pedukuhan (musduk) dan musyawarah sektoral sejak April-Juni 2020. Tahap perencanaan ini berfungsi untuk melakukan penggalan usulan-usulan rencana serta menyusun dan membahas rancangan RPJMDes.

*"(...) Ada, dihadiri oleh unsur-unsur seperti petani, masyarakat, tokoh agama, BPK, unsur perempuan, pemuda, dan kader kesehatan. Prosesnya berjenjang ke atas, mulai dari identifikasi mandiri di tingkat RT, RW, pedukuhan, lalu kalurahan. Pada musduk dilakukan penjangkauan informasi/aspirasi oleh BPK (...)" (Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 27 Mei 2021).*

Terkait musyawarah sektoral, lurah dan salah satu anggota PKK menyatakan bahwa:

*"(...) Ada musyawarah pada masing-masing kelompok masyarakat. Mereka mempersiapkan apa saja yang akan diusulkan. Hasil musyawarah kemudian dibawa ke muskal dan musrenbangkal (...)" (Raden Sukirno, Lurah, 26 Mei 2021).*



*“(...) Ada musyawarah pada masing-masing kelompok. Misalnya pada kader kesehatan maka akan dihadiri perwakilan dari 10 pedukuhan, 1 pedukuhan 1 kader. Kemudian, hanya ditampung dan langsung didaftar usulan-usulannya. Kemudian, baru mengikuti apa yang menjadi prioritas desa, misalnya stunting (ibu hamil, remaja, dan balita). Kalau untuk PKK dilaksanakan pada masing-masing pokja (terdapat 4 pokja) mengacu 10 program pokok PKK. Musyawarah pengurus pokja 1-4 kemudian dibawa ke musyawarah kalurahan. Adanya diskusi antar anggota PKK misalnya terkait anggaran dana. Namun keputusan tergantung pada Pemerintah Kalurahan dan masyarakat tidak mengetahui mana yang disepakati dan tidak. Sehingga, hanya menampung usulan-usulan rencana. Ketika dana sudah turun baru disampaikan kepada masyarakat (...)” (Siti Fatmiyati, Anggota PKK, 26 Mei 2021).*

Pada tahap perencanaan di Kalurahan Triharjo terdapat forum musyawarah yang melaksanakan diskusi terlebih dahulu. Forum-forum musyawarah ini biasanya membahas terkait dengan permasalahan desa, hal-hal yang mendesak untuk segera diatasi, program kerja, serta usulan melalui musyawarah pedukuhan (musduk) dan musyawarah sektoral.

### *3.2. Proses dan substansi hasil penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas rancangan RPJM Desa*

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas rancangan RPJMDes dilakukan melalui musyawarah kalurahan (muskal). Muskal tersebut membahas mengenai materi pagu anggaran, rencana kegiatan dan belanja, dan rekap hasil musyawarah pedukuhan (usulan masyarakat yang disampaikan oleh carik). Setelah dilakukan pembahasan mengenai materi, maka selanjutnya seluruh peserta musrenbangkal menyepakati beberapa hal yang menjadi ketetapan akhir meliputi pagu indikatif kalurahan, daftar usulan, rencana kerja dan pembangunan Pemerintah Kalurahan Triharjo, serta pembentukan tim penyusun RPJMDes berupa tim-11 dan tim verifikator.

*“(...) Usulan-usulan dari pedukuhan dibawa ke muskal, namun lebih diprioritaskan kembali. Kemudian, dilaksanakan musyawarah mengenai draf usulan masing-masing pedukuhan. Terdapat berbagai bidang misalnya lingkungan, seni budaya, sosial, ekonomi, kepemudaan, kesehatan, dan PKK. Usulan-usulan kader kesehatan pada muskal biasanya terkait pemeriksaan kesehatan, kelas ibu hamil, kelas parenting, stunting, desa siaga, kampung KK, dan pengadaan alat-alat kesehatan(...)” (Imas Lesmawati, Kader Kesehatan, 9 Mei 2021).*

*“(...) Usulan lebih banyak pada pembangunan fisik, cor blok, drainase, pemberdayaan masyarakat, pengoptimalan pertanian, pengelolaan sampah. Kalau karang taruna juga membahas usulan-usulan kepemudaan dan keolahragaan (...)” (Arif Ryan, Kasie Ulu-Ulu, 26 Mei 2021).*

Musyawarah kalurahan diselenggarakan oleh BPK. Usulan-usulan masyarakat hasil musduk diwadahi seluruhnya. Kemudian, usulan-usulan tersebut disusun prioritasnya oleh tim penyusun RPJMDes dan disampaikan lagi pada masyarakat saat muskal. Masyarakat diajak untuk mempertimbangkan kembali draf usulan masing-masing pedukuhan sehingga terdapat

kesesuaian timbal balik. Usulan-usulan yang dibahas merupakan pengerucutan dari musduk. Adapun dokumentasi pelaksanaan musyawarah kalurahan dapat ditinjau pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Pelaksanaan musyawarah kalurahan (muskal) di Kalurahan Triharjo [10].

Menurut Berita Acara Musyawarah Kalurahan, disampaikan bahwa persentase pembagian anggaran sebagian besar masih berfokus pada operasional kalurahan. Secara lebih rinci yaitu 35% untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan, 10% untuk bidang kesehatan, dan 0,5-5% untuk penyertaan modal dan anggaran tidak terduga (Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 30 Juni 2020).

**3.2.1. Partisipasi masyarakat.** Menurut Berita Acara Musyawarah Kalurahan (muskal) yang dilaksanakan pada 30 Juni 2020, muskal dihadiri oleh 66 orang yang merupakan unsur-unsur masyarakat, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Gapokdatan (Gabungan Kelompok Pemberdayaan Ikan), karang taruna, tokoh masyarakat, Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK, kader kesehatan, perwakilan PAUD, BUMDes, RT, RW, dukuh, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta tokoh-tokoh agama. Jumlah masyarakat yang hadir tersebut telah dibatasi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Covid-19.

Menurut salah satu perwakilan unsur pendidikan, beliau menyatakan bahwa:

*“(...) Usulan-usulan masyarakat diwadahi seluruhnya dan disampaikan saat muskal. Kemudian, disusun prioritasnya oleh tim penyusun RPJMDes dan disampaikan lagi pada masyarakat. Masyarakat diajak untuk mempertimbangkan kembali sehingga terdapat dinamika timbal balik.” (Siti Subiwidarti, Kepala Sekolah RA Mu’adz bin Jabal Triharjo, 11 Mei 2021).*

Sedangkan menurut kasie ulu-ulu (pembangunan), disampaikan bahwa:

*“Terdapat pengerucutan usulan-usulan dari musduk. Tidak sampai detail dengan peta namun terdapat diskusi mengenai prioritas usulan-usulan, kondisi, potensi dan masalah (...)” (Arif Ryan, Kasie Ulu-Ulu, 26 Mei 2021).*

3.2.2. *Kapasitas kelembagaan.* Pada pelaksanaan musyawarah kalurahan juga terdapat kelembagaan-kelembagaan diantaranya yaitu pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dukuh, RT, RW, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan), Babinsa, Babinkamtibmas, puskesmas, dinas pemberdayaan masyarakat, kapanewon dan pendamping desa. Masing-masing kelembagaan memiliki perannya masing-masing untuk menjadi wadah dan menjadi perantara dalam menyampaikan usulan. Misalnya yaitu BPK berfungsi menjaring suara masyarakat, pengampu, dan pengawas dalam pelaksanaan. BUMDes berperan mewadahi dan mengajukan program usulan pengembangan seperti warung, usaha baru. Menurut Carik Kalurahan Triharjo, Beliau menyampaikan bahwa:

*“(...) Penyelenggara muskal adalah BPK. Muskal dan musrenbangkal yang diundang sama. Meliputi perwakilan PKK, kader kesehatan, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan), Gapokdatan (Gabungan Kelompok Pemberdayaan Ikan), RT, RW, dukuh, serta perwakilan dinas. Jumlahnya dibatasi karena adanya pandemi. Pada muskal apabila masih ada usulan lagi maka dapat ditambahkan lagi dan dipertimbangkan. Usulan-usulan yang tidak terwadahi di musduk boleh dibawa di muskal. Saat muskal semua usulan direkap lalu dimusyawarahkan dan dirangking prioritasnya (...)” (Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 27 Mei 2021).*

3.2.3. *Forum musyawarah.* Musyawarah kalurahan (muskal) yang diselenggarakan untuk membahas RPJMDes Kalurahan Triharjo tahun 2020-2025 telah dilaksanakan pada 30 Juni 2020 bertempat di aula Balai Kalurahan Triharjo. Muskal diselenggarakan oleh BPK. Salah satu sumber menyatakan,

*“(...) Terdapat muskal, prosesnya sama dengan musduk. Usulan-usulan masyarakat ditampung. Kemudian dibahas pula mengenai prioritas, anggaran, lokasi pelaksanaan. Namun waktu pelaksanaan tidak dibahas karena biasanya pelaksanaan tergantung pada warga(...)” (Endar Witomo, Kasie Panata Laksana Sarta Pangripta, 27 Mei 2021).*

Muskal dilaksanakan secara musyawarah dengan membahas usulan-usulan, kondisi desa, potensi, masalah, program yang sebelumnya telah terealisasi, rencana program yang akan dilanjutkan, serta pengambilan kesepakatan bersama. Pengambilan kesepakatan bersama pada saat muskal yaitu mengenai program-program prioritas, anggaran, lokasi program Kalurahan. Pada mmuskal apabila masih ada usulan lagi maka dapat ditambahkan lagi dan dipertimbangkan. Usulan-usulan yang tidak terwadahi di musduk boleh dibawa di muskal. Saat muskal semua usulan direkap lalu dimusyawarahkan dan dirangking prioritasnya, setelah itu diseleksi dan disesuaikan dengan pagu anggaran dan skala prioritas. Kemudian, dilakukan penyusunan RPJMDes dan RAPBKal.

### 3.3. *Proses dan substansi hasil penyelenggaraan penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa*

Tahapan penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati RPJMDes dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal). Menurut berita acara, musrenbangkal tersebut membahas mengenai materi pagu anggaran,

rencana kegiatan dan belanja, rekap hasil musyawarah pedukuhan (usulan masyarakat), serta rekap hasil musyawarah kalurahan yang disampaikan oleh carik. Setelah dilakukan pembahasan mengenai materi, selanjutnya seluruh peserta musrenbangkal menyepakati beberapa hal yang menjadi ketetapan akhir meliputi pagu indikatif kalurahan, daftar usulan dan rancangan, rencana kerja dan pembangunan Pemerintah Kalurahan Triharjo, serta rencana pemanfaatan tanah kas desa untuk pemerintahan maupun untuk peningkatan pendapatan asli kalurahan. Dokumentasi musrenbangkal dapat ditinjau pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal) di Kalurahan Triharjo [10].

Adanya pandemi Covid-19 juga menjadi kendala dalam pelaksanaan musrenbangkal karena jumlah undangan yang hadir harus dibatasi. Namun demikian, masyarakat yang diundang telah mewakili berbagai unsur masyarakat. Selain itu, terdapat kendala dalam musrenbangkal terkait keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia sehingga belum dapat mengakomodasi seluruh usulan masyarakat.

Usulan-usulan yang dibahas dalam musrenbangkal berdasarkan notula kegiatan sebagian besar masih berfokus pada pembangunan fisik, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat serta untuk pengembangan kesenian dan budaya masih belum optimal. Menurut hasil wawancara, Ibu Siti Subiwidarti menyatakan bahwa:

*"(...) Usulan-usulannya meliputi Gedung PAUD, PMT, kegiatan pelatihan kader, pemantauan jentik nyamuk, dan lain-lain (...)" (Siti Subiwidarti, Kepala Sekolah RA Mu'adz bin Jabal Triharjo, 11 Mei 2021).*

Usulan-usulan yang disampaikan lainnya yaitu seperti pembangunan jalan, drainase, sanitasi, usulan pemeriksaan kesehatan, kelas ibu hamil, kelas *parenting*, *stunting*, desa siaga, kampung KB, pengadaan alat-alat kesehatan, dan lain-lain.

Hal-hal yang disepakati di Kalurahan Triharjo diantaranya terkait usulan-usulan terpilih, rencana, prioritas, anggaran, sumber pendanaan, lokasi, ukuran, volume, dan waktu pelaksanaan secara umum. Anggaran serta waktu pelaksanaan secara lebih detail tidak disepakati bersama dengan masyarakat, melainkan dilakukan oleh pemerintah kalurahan, tim-11, dan tim verifikator karena harus menyesuaikan dengan pagu anggaran dan kebijakan-

kebijakan terbaru. Selain itu, penentuan keputusan waktu pelaksanaan biasanya dilakukan oleh masing-masing kepala urusan ketika perancangan APBKal. Sehingga, pemerintah kalurahan membuat rencana anggaran dan menyesuaikan dengan sumber-sumber pendanaan. Hasil tersebut kemudian diserahkan dan disahkan oleh BPK.

Berbeda dengan tahun perencanaan sebelumnya, RPJMDes tahun 2020-2025 harus mengalami penyesuaian karena adanya Covid-19 sehingga APBKal berubah dan rencana-rencana yang diprioritaskan seringkali berubah. Selain itu, terdapat anggaran-anggaran yang sebelumnya ada lalu sekarang menjadi tidak ada. Kendala yang dihadapi pada tahap pengambilan keputusan dan penentuan prioritas adalah jumlah usulan-usulan yang banyak, anggaran terbatas, lebih berfokus pada pembangunan fisik, kurang optimalnya pemberdayaan dan pembinaan SDM, dan kurang aktifnya masyarakat dalam menentukan prioritas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa [6] serta berdasarkan usulan-usulan yang terangkum dalam rencana pembangunan desa, maka rencana kegiatan pembangunan Kalurahan Triharjo tiap bidangnya disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Substansi musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal).

<b>Hasil Musyawarah</b>	
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	l. Meningkatkan kesadaran warga masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
b. Pembinaan terhadap RT/RW/LPMD/Rois/Linmas dan unsur lembaga desa lainnya.	m. Penerangan jalan umum.
c. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	n. Meningkatkan kualitas SDM perangkat desa.
d. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.	o. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
e. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan.	p. Mendukung pengembangan karier perangkat desa.
f. Meningkatkan validitas data kependudukan.	q. Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.
g. Pengelolaan administrasi pertanahan.	r. Menyediakan data/informasi kependudukan.
h. Memfasilitasi pensertifikatan tanah baik masyarakat maupun pemerintah.	s. Menyediakan data/informasi pembangunan.
i. Mencegah dan penanggulangan bencana alam.	t. Penyediaan data profil desa
j. Meningkatkan kesadaran bela negara.	u. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data.
k. Pemberantasan penyakit masyarakat.	v. Meningkatkan tertib administrasi.
	w. Meningkatkan pemeliharaan dan keamanan arsip desa.
	x. Meningkatkan profesionalisme SDM kearsipan.
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	
a. Sarana dan prasarana desa.	g. Bantuan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
b. Pembangunan, perkerasan, dan pemeliharaan jalan.	h. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman penduduk.
c. Pembangunan saluran irigasi.	i. Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
d. Pembangunan/rehab drainase dan selokan.	j. Bantuan lantainisasi.
e. Pembangunan bangket/talud.	k. Bantuan pembuatan sarana MCK.
f. Pembangunan gapura jalan masuk kantor desa.	

---

**Hasil Musyawarah**

---

- |   |  |
|---|--|
| <p>l. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>m. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan maupun lahan kosong.</p> | <p>n. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan.</p> <p>o. Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.</p> |
|---|--|

---

**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

- |   |   |
|---|---|
| <p>a. Membantu pelaksanaan WAJAR 9 tahun.</p> <p>b. Memfasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</p> <p>c. Mengupayakan bantuan biaya pendidikan yang bersifat insidental.</p> <p>d. Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Poja Lansia.</p> <p>e. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).</p> <p>f. Pengendalian penyakit menular.</p> <p>g. Pelayanan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat miskin.</p> <p>h. Pengendalian gizi buruk pada balita.</p> <p>i. Pembinaan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.</p> <p>j. Melestarikan dan mengembangkan potensi kesenian.</p> | <p>k. Penyelenggaraan merti desa dan festival budaya.</p> <p>l. Meningkatkan pemberdayaan SDM pemuda.</p> <p>m. Meningkatkan fungsi lembaga organisasi pemuda.</p> <p>n. Penyelamatan generasi muda dari NAPZA.</p> <p>o. Pelatihan pemuda/karang taruna terhadap penanganan bencana alam.</p> <p>p. Meningkatkan keterampilan pemuda/karang taruna dalam penanganan PMKS.</p> <p>q. Membantu fasilitas olah raga untuk penyaluran bakat pemuda.</p> <p>r. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Desa kepada masyarakat.</p> <p>s. Pembinaan serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.</p> |
|---|---|

---

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Meningkatkan kesetaraan gender.</p> <p>b. Meningkatkan peran serta kaum perempuan.</p> <p>c. Perlindungan KDRT terhadap anak dan perempuan.</p> <p>d. Pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai pelaku <i>home industry</i> guna meningkatkan ekonomi keluarga.</p> <p>e. Pendataan keluarga sejahtera melalui PPKBD dan Sub PPKBD.</p> <p>f. Penguatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.</p> <p>g. Bantuan sosial kepada keluarga miskin/terlantar/Jompo.</p> <p>h. Pemberdayaan keluarga miskin/terlantar.</p> <p>i. Perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>j. Mengurangi pengangguran dengan perluasan lapangan kerja swakarya.</p> <p>k. Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi usia produktif.</p> <p>l. Memfasilitasi jaminan kesehatan &amp; keselamatan kerja bagi tenaga kerja.</p> <p>m. Mengupayakan kegiatan padat karya.</p> | <p>n. Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan pra koperasi.</p> <p>o. Pembinaan dan penyehatan lembaga ekonomi yang ada di desa.</p> <p>p. Pelatihan keterampilan dan usaha bagi warga masyarakat.</p> <p>q. Pembinaan <i>home industry</i>.</p> <p>r. Membantu pemasaran hasil produk/karya masyarakat.</p> <p>s. Optimalisasi tugas dan fungsi P3A.</p> <p>t. Pembinaan kelompok tani.</p> <p>u. Pengoptimalan program Pertanian dan pemanfaatan lahan.</p> <p>v. Penerapan teknologi tepat guna di bidang pertanian.</p> <p>w. Program peningkatan hasil pertanian dengan intensifikasi pertanian.</p> <p>x. Pelatihan pemanfaatan kotoran/sampah organik sebagai pupuk.</p> <p>y. Pengembangan pertanian/perkebunan dengan bibit unggul.</p> <p>z. Peningkatan dan penguatan modal bidang perikanan.</p> |
|--|---|

Hasil Musyawarah	
aa. Pemberdayaan kelompok petani ikan.	dd. Meningkatkan pemasaran hasil produk warga masyarakat.
bb. Pemanfaatan DAS untuk peningkatan produk hasil perikanan.	ee. Memperluas pendistribusian hasil produk lokal
cc. Meningkatkan kesejahteraan petani ikan.	

3.3.1. *Partisipasi masyarakat.* Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal) adalah musyawarah terkait dengan verifikasi usulan dan prioritas RPJMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan. Musrenbangkal dilaksanakan dengan dihadiri 69 orang yang meliputi pamong, BPK, dukuh, RT, RW, lembaga kemasyarakatan (PKK, Kader, LPMD, dll), Gapoktan, dan Gapokdatan.

*"(...) Proses pengambilan keputusan dilaksanakan pada saat musrenbangkal karena pada saat itu dibuat prioritas terkait putusan usulan mana yang diterima dan mana yang tidak, kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat terkait rencana-rencana yang akan diampu selama 6 tahun. Masyarakat aktif dalam memberikan usulan sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, biasanya masyarakat mengikuti saja terkait dengan prioritas. Melibatkan tim-11, BPKal, dan pemerintah kalurahan. Kemudian, bersama dengan tim verifikasi melakukan konsultasi anggaran supaya seimbang (...)" (Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 27 Mei 2021).*

*"(...) Dari pihak Pemerintah Kalurahan sudah memberikan prioritas-prioritas dan alternatif apakah bisa didanai atau tidak. Kemudian, dikembalikan lagi kepada forum musyawarah. Hal-hal yang disepakati bersama yaitu terkait usulan, kondisi desa, prioritas desa, rencana desa, anggaran, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaan (...)" (Andika Mukti, Ketua Karang Taruna, 11 Mei 2021).*

Tahap pengambilan keputusan dan penentuan prioritas dilakukan oleh tim penyusun RPJMDes yaitu tim verifikasi dan tim-11 bersama dengan masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah melibatkan perwakilan masyarakat seperti RT, RW, dukuh, kader kesehatan, PKK, karang taruna, Gapoktan dan berbagai perwakilan kelembagaan desa lainnya yang didampingi BPK, pemerintah kalurahan/pamong, dukuh, serta pihak kapanewon.

3.3.2. *Kapasitas kelembagaan.* Pemerintah kalurahan, BPKal, dukuh, RT, RW, lembaga kemasyarakatan (PKK, kader kesehatan, LPMD/LKMD, KWT, karang taruna, Gapoktan, Gapokdatan, dll), Babinsa, Babinkamtibmas, puskesmas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kapanewon, dan pendamping desa. Hal ini dikutip dari Carik Kalurahan Triharjo yang menyatakan bahwa,

*"Penyelenggara Musrenbangkal adalah pemerintah kalurahan. Pada saat musrenbangkal penyusunan tidak jauh dari pagu anggaran. Dilihat mana saja yang bisa masuk, apabila disetujui maka akan diputuskan. Unsur-unsur yang diundang dan hadir pada musrenbangkal lebih banyak daripada muskal. Melibatkan kelompok masyarakat seperti Gapoktan, Gapokdatan, Babinsa (TNI), Babinkamtibmas (POLRI), puskesmas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan perwakilan kapanewon." (Diayu Nugrahaini Putri Prasetya, S.Pd., Carik, 27 Mei 2021).*

**3.3.3. Forum musyawarah.** Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal) untuk membahas RPJMDes Kalurahan Triharjo tahun 2020-2025 telah dilaksanakan pada 26 Agustus 2020 bertempat di aula Balai Kalurahan Triharjo yang dipimpin oleh lurah Kalurahan Triharjo.

Pada saat musrenbangkal disampaikan draf usulan dari pihak pemerintah kalurahan kepada masyarakat yang telah merangkum semua usulan dari masing-masing pedukuhan maupun saat muskal. Draft tersebut kemudian dibahas kembali bersama masyarakat untuk menentukan mana yang prioritas, sangat prioritas, serta tidak prioritas. Selain itu, ditentukan pula sumber pendanaannya apakah dari APBKal, kabupaten, atau provinsi. Usulan-usulan tersebut kemudian dikerucutkan kembali, dibuat skala prioritas berdasarkan pagu anggaran dan sumber pendanaan. pada tahap ini juga disampaikan adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, BLT, posko siaga Covid-19, dan penanganan *stunting* yang menjadi prioritas kalurahan. Sehingga, program-program yang diprioritaskan harus disesuaikan dengan kondisi, program-program wajib terbaru, dan anggaran yang tersedia.

*"(...) Tahun 2021 usulan dari Gapoktan tidak tertampung, padahal petani dalam kondisi kesulitan karena pandemik. Anggaran dana hanya terfokus pada pembangunan fisik, sedangkan untuk pemberdayaan kurang direspon. Lebih berfokus pada usulan-usulan umum dan pembangunan fisik. Gapoktan kurang diperhatikan karena lebih berfokus pada RT, RW, dukuh. Gapoktan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak ada respon terkait anggaran atau program yang disetujui. Hanya diberitahu oleh pihak Pemerintah Kalurahan apabila anggaran dipotong untuk penanganan Covid-19 (...)." (Slamet, Ketua Gapoktan, 26 Mei 2021).*

*"(...) Pengambilan keputusan dilaksanakan secara bersama. Terdapat perubahan karena adanya Covid-19 sehingga APBKal berubah dan rencana-rencana yang diprioritaskan berubah. Selain itu, terdapat anggaran-anggaran yang sebelumnya ada, sekarang menjadi tidak ada (...)" (Sutas, Kasie Kamituwa, 26 Mei 2021).*

Hal-hal yang disepakati dalam musrenbangkal yaitu terkait rencana, prioritas, lokasi, ukuran, volume, dan anggaran. Namun demikian, terkait dengan waktu pelaksanaan belum disepakati secara khusus. Tahap pengambilan keputusan dan penentuan prioritas dilakukan pada saat musrenbangkal, kemudian dikonfirmasi lagi kepada masyarakat terkait usulan-usulan yang masuk prioritas dan bukan. Biasanya pada saat musrenbangkal pihak pemerintah kalurahan sudah memberikan prioritas-prioritas dan alternatif apakah bisa didanai atau tidak. Kemudian, dikembalikan lagi kepada forum musyawarah. Sehingga masyarakat diajak untuk aktif dalam memberikan usulan sesuai kebutuhan masing-masing.

**3.4. Penilaian pelaksanaan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa**  
Penilaian pelaksanaan perencanaan partisipatif dilakukan menggunakan teknik analisis kuantitatif berdasarkan hasil pembobotan dan skoring. Pembobotan dilakukan berdasarkan hasil wawancara menggunakan skala 1-10 terkait dengan tingkat pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah terhadap perencanaan




partisipatif RPJMDes. Tabel 2 merupakan hasil pembobotan perencanaan partisipatif RPJMDes di Kalurahan Triharjo.

**Tabel 2.** Hasil pembobotan kesesuaian perencanaan partisipatif.

Variabel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	Bobot
Partisipasi Masyarakat	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	47	36%
Kelembagaan	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	42	31%
Forum Musyawarah	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	45	33%

Selanjutnya, hasil tiap jawaban pada kuesioner yang dibagikan kepada 181 masyarakat terkait kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa diberikan skor. Skoring dilakukan menggunakan skala binominal dengan skala; 1) ya/sesuai = 1 dan 2) tidak/tidak sesuai = 0 berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para responden meliputi tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Gambar 6-8 menunjukkan diagram skoring tiap variabel, yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah.




**Gambar 6.** Diagram distribusi skoring partisipasi masyarakat.


Berdasarkan Gambar 6 dapat diketahui bahwa masyarakat yang terlibat sudah menunjang penyelenggaraan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa Kalurahan Triharjo dengan rata-rata skor 153,71 atau setara 84,92% (rata-rata 153 responden menjawab opsi Ya). Masyarakat juga sudah terlibat dalam pembahasan bidang pembangunan desa dengan skor 170 atau setara 93,92% (rata-rata 170 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor tertinggi dari 7 butir pertanyaan. Namun demikian, masyarakat belum terlibat dalam pembahasan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat skor 138 atau setara 76,24% (138 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor terendah dari 7 butir pernyataan.

Berdasarkan Gambar 7 dapat diketahui bahwa kelembagaan yang terlibat sudah berperan dalam memfasilitasi dan menunjang penyelenggaraan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa Kalurahan Triharjo dengan rata-rata skor 121,28 atau setara 67,54% (rata-rata 121 responden menjawab opsi Ya). Kelembagaan terlibat juga sudah memfasilitasi dan menunjang penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas rancangan RPJM Desa dengan skor 140 atau setara 77,35% (rata-rata

140 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor tertinggi dari 7 butir pertanyaan. Namun, kelembagaan terlibat belum optimal dalam pembahasan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ditunjukkan dengan skor 106 atau setara 58,56% (106 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor terendah dari 7 butir pernyataan.



**Gambar 7.** Diagram distribusi skoring kapasitas kelembagaan.



**Gambar 8.** Diagram distribusi skoring forum musyawarah.

Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui bahwa forum musyawarah sudah berperan dalam mewadahi penyelenggaraan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa Kalurahan Triharjo. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat rata-rata skor 150,14 atau setara dengan persentase sebesar 82,95% (rata-rata 150 responden menjawab opsi Ya). Forum musyawarah juga sudah mewadahi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas rancangan RPJM Desa, hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat skor 166 atau setara dengan persentase sebesar 91,71% (rata-rata 166 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor tertinggi dari 7 butir pertanyaan. Namun demikian, adanya forum musyawarah masih belum optimal dalam mewadahi pembahasan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang mendapat skor 108 atau setara dengan persentase sebesar 59,67% (108 responden menjawab opsi Ya) dan merupakan skor terendah dari 7 butir pernyataan.

Penentuan kategori pelaksanaan perencanaan partisipatif diperoleh dari rekapitulasi data jawaban pertanyaan total pada masing-masing variabel dengan penghitungan persentase pada nilai jawaban dibagi nilai maksimal. Berdasarkan pada pembobotan yang telah dilakukan menurut hasil wawancara serta nilai atau *score* dari masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil kuesioner, maka dapat diketahui kategori pelaksanaan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo sebagaimana pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil kategori pelaksanaan perencanaan partisipatif.

No.	Variabel	Bobot	Skor	Nilai	Persentase
1.	Partisipasi masyarakat	36%	1076	387,36	30,57%
2.	Kapasitas kelembagaan	31%	849	263,19	20,77%
3.	Forum musyawarah	33%	1051	346,83	27,37%
<b>Total</b>		100%	1267	1267	78,71%


Berdasarkan Tabel 3, dapat dikatakan bahwa total nilai perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes di Kalurahan Triharjo adalah sebesar 78,71% dengan nilai tertinggi ada pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 30,57%. Sehingga dengan total nilai sebesar 78,71% maka perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes di Kalurahan Triharjo dapat diklasifikasikan dalam kategori tingkat perencanaan partisipatif baik karena berada diantara 60% - 79% [11]. Perencanaan partisipatif di Kalurahan Triharjo cukup tinggi melalui pemberian informasi, diajak berdiskusi bersama dalam mengidentifikasi potensi dan masalah, merumuskan rencana, hingga mengambil keputusan dan menentukan prioritas. Peran Pemerintah Kalurahan Triharjo sangat berpengaruh dalam seluruh tahapan perencanaan partisipatif. Kategori atau skala perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes di Kalurahan Triharjo tersebut sama dengan kenyataan di lapangan dimana masyarakat masih sangat bergantung pada tim penyusun RPJMDes khususnya pemerintah kalurahan terutama pada saat pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

### 3.5. Kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa

Kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa khususnya RPJMDes di Kalurahan Triharjo dikaitkan dan dibandingkan dengan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa [2,6,12].

Pada analisis proses pelaksanaan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa, peneliti telah membahas rangkaian tahapan inti yang dilaksanakan di Kalurahan Triharjo yaitu meliputi analisis proses penyusunan rancangan RPJMDes, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas rancangan RPJM Desa, dan penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa. Secara makro, menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan. Gambar 9 merupakan diagram kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa khususnya RPJMDes di Kalurahan Triharjo dengan pedoman.



**Gambar 9.** Diagram kesesuaian tahapan perencanaan partisipatif dengan pedoman.

Proses pelaksanaan perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa khususnya RPJMDes di Kalurahan Triharjo dapat dilihat melalui 3 (tiga) hal, yaitu: 1) partisipasi masyarakat, 2) kapasitas kelembagaan, dan 3) forum musyawarah. Siklus dari program RPJMDes sendiri terdiri dari tahapan musyawarah desa tentang perencanaan desa, pembentukan tim penyusun RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJMDes, penyelenggaraan Musdes membahas rancangan, dan penyelenggaraan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati RPJMDes.

Perencanaan partisipatif yang berlangsung di Kalurahan Triharjo dijabarkan sebagai berikut: (1) dorongan untuk perencanaan partisipatif di Kalurahan Triharjo sendiri sudah diterapkan sejak awal oleh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, tim penyusun RPJMDes maupun dari kelembagaan desa, mulai dari tahapan sosialisasi hingga pengambilan keputusan dan penentuan prioritas; (2) partisipasi masyarakat di Kalurahan Triharjo merupakan kegiatan sukarela masyarakat sendiri dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan perencanaan partisipatif RPJMDes, tidak ada unsur paksaan dari pihak pemerintah kalurahan; (3) pola organisasi dan kapasitas kelembagaan pada pelaksanaan RPJMDes di Kalurahan Triharjo telah ditentukan dengan adanya pembentukan tim penyusun dan tim verifikator, serta bantuan dari kelompok-kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat, meskipun terkait dengan struktur

organisasi dan tupoksi masih kurang jelas; (4) waktu berpartisipasi dilakukan secara terus menerus/berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan perencanaan mulai dari musyawarah RT, musyawarah pedukuhan, musyawarah sektoral, musyawarah kalurahan hingga musrenbangkal; (5) pemberdayaan di Kalurahan Triharjo cukup efektif dalam mengakomodasi masyarakat pada setiap tahapan ataupun kegiatan RPJMDes dan; (6) usulan-usulan yang disepakati sudah mengakomodir usulan masyarakat, memiliki legalitas, bersifat spesifik, terukur dan mempertimbangkan waktu, serta berdasarkan kesepakatan bersama.


Lingkup dan intensitas partisipasi dalam proses perencanaan partisipatif di Kalurahan Triharjo terlihat mulai dari tahap pengkajian keadaan desa, identifikasi potensi dan masalah, hingga pengambilan keputusan, serta penentuan prioritas. Seperti kegiatan musyawarah pedukuhan dan musyawarah kalurahan yang bukan hanya menyusun serta membahas rancangan RPJMDes, namun juga dilaksanakan sosialisasi mengenai RPJMDes. Intensitas perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo sendiri cukup tinggi dalam menggali usulan-usulan masyarakat mulai dari musyawarah RT, musduk, muskal hingga musrenbangkal. Bentuk partisipasi di Kalurahan Triharjo yaitu bentuk partisipasi secara langsung dan melalui pola organisasi formal dengan dibentuknya tim penyusun RPJMDes dan tim verifikator, serta dibantu oleh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dan unsur-unsur masyarakat berupa tokoh pemuda dan perempuan.

Pada proses perencanaan partisipatif di Kalurahan Triharjo, masyarakat diberi keleluasaan dalam segala aspek perencanaan Kalurahan Triharjo. Keberadaan tim penyusun RPJMDes sebagai fasilitator yang juga lebih cenderung pada penggalan usulan-usulan masyarakat. Masyarakat sendiri lebih memilih menyerahkan semua penyusunan dokumen RPJMDes kepada tim penyusun. Sehingga, kurangnya sinkronisasi dan *cross-check* hasil antara masyarakat kepada tim penyusun menjadikan partisipasi masyarakat kurang efektif dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Perencanaan partisipatif bertujuan untuk menyelaraskan pandangan diantara semua pesertanya serta mencegah konflik antara pihak yang berseberangan. Perencanaan partisipatif di Kalurahan Triharjo telah diwujudkan melalui musyawarah, dimana sebuah rancangan RPJMDes dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (*stakeholders*). Penyusunan RPJMDes di Triharjo juga sudah melalui serangkaian tahapan yang melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat mulai dari identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menentukan rencana dan prioritas, hingga membuat keputusan bersama.

Proses perencanaan partisipatif RPJMDes di Kalurahan Triharjo telah melalui serangkaian tahapan dengan menciptakan forum-forum musyawarah antar berbagai pihak yang mewakili sudut pandang, permasalahan, dan usulan masing-masing. Dalam perencanaan partisipatif tersebut juga melibatkan proses sosial dimana masyarakat ikut serta membahas permasalahan yang mereka hadapi hingga menentukan prioritas berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, perencanaan partisipatif RPJMDes juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dan bertukar informasi maupun pengetahuan. Oleh karena itu,

dalam perencanaan partisipatif masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai setiap tahapan dan pembahasan substansi. Sehingga, keterlibatan dan peran masyarakat pada setiap proses-proses penyusunan rencana bukan lagi hanya sebuah paradigma. Hal tersebut dikarenakan mulai terjadi peningkatan dalam pemberdayaan peran masyarakat. Keterlibatan peran masyarakat ini memiliki maksud untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat itu sendiri.



**Gambar 10.** Kerangka proses perencanaan partisipatif RPJMDes Kalurahan Triharjo.

Berdasarkan Gambar 10, perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa khususnya RPJMDes memerlukan serangkaian tahapan/proses perencanaan yang harus melibatkan masyarakat, kelembagaan desa, dan seluruh pelaku pembangunan desa (*stakeholders*) melalui sebuah forum musyawarah mulai dari tahap identifikasi potensi dan masalah hingga menentukan strategi prioritas rencana berdasarkan keputusan bersama dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa akan membangun sinergi yang positif dan konsolidasi sumber daya yang ada di masyarakat desa terutama di lingkungan permukiman setempat, dalam rangka membangun kesadaran, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan dan kehidupan yang lebih baik.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 65 ayat 2, masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Sehingga, pembangunan masyarakat di desa juga harus terus dioptimalkan. Masyarakat diharapkan dapat berlomba-lomba memberikan kontribusi dalam pengkajian data, penggalian

potensi dan masalah, serta peningkatan kualitas perencanaan desa. Rencana pembangunan desa perlu terus didorong dan dikembangkan sebagai salah satu upaya melalui serangkaian tahapan dan proses untuk memanfaatkan potensi, mengatasi masalah, mengoptimalkan ruang, serta mengembangkan infrastruktur pendukung berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja, akan tetapi rencana pembangunan desa juga harus diselenggarakan dengan melibatkan kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam menunjang proses penyusunan rencana-rencana kegiatan secara partisipatif dalam rangka memanfaatkan dan mengalokasikan potensi untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan secara berkesinambungan. Meskipun desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil, upaya mendorong pembangunan di desa perlu terus dilakukan. Apabila desa terus dikembangkan, maka akan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan. Hasilnya bukan tidak mungkin bahwa desa dapat memiliki ketahanan, berkelanjutan, serta mandiri dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan maupun mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.

#### **4. Kesimpulan**

Kesesuaian perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa khususnya RPJMDes di Kalurahan Triharjo termasuk ke dalam klasifikasi yang sesuai. Pengukuran kesesuaian tersebut berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan forum musyawarah. Untuk variabel partisipasi masyarakat dinyatakan sesuai karena masyarakat sudah terlibat dalam setiap tahapan perencanaan partisipatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan dari dukuh, RT, RW, tokoh agama, PKK, kader kesehatan, KWT, PAUD, karang taruna, Gapoktan, Gapokdatan, dan pokdarwis pada setiap forum musyawarah. Masyarakat juga telah berpartisipasi dalam berdiskusi dan menyepakati substansi usulan-usulan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah masyarakat yang hadir tersebut telah dibatasi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Covid-19, namun tetap mewakili unsur dan kelompok masyarakat.

Kemudian, variabel kedua berupa kapasitas kelembagaan juga dinyatakan sesuai karena perencanaan partisipatif telah melibatkan berbagai kelembagaan desa, diantaranya yaitu pemerintah kalurahan, BPKal, dukuh, RT, RW, lembaga kemasyarakatan, LPMD/LKMD, BUMDes, BKM, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kapanewon, dan pendamping desa. Masing-masing kelembagaan memiliki perannya masing-masing untuk menjangkau suara masyarakat, fasilitator, menjadi wadah usulan, perantara, serta memfasilitasi dan menunjang pembahasan maupun penyepakatan substansi usulan-usulan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian variabel yang ketiga yaitu forum musyawarah. Forum musyawarah dikatakan sesuai karena telah dilaksanakan forum-forum berupa musyawarah pedukuhan (musduk), musyawarah kalurahan (muskal), dan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan

(musrenbangkal) yang mampu mewadahi berbagai tahapan dan pembahasan maupun penyepakatan substansi usulan-usulan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Forum musyawarah berfungsi untuk membahas kondisi desa, potensi, masalah, program yang belum dan telah terealisasi sebelumnya, serta membahas usulan rencana program dan menyepakatinya.

Perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa berupa RPJMDes di Kalurahan Triharjo termasuk dalam kategori baik karena berada diantara 60% - 79% dengan total nilai yaitu 78,71% dari keseluruhan 3 (tiga) variabel yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat memiliki bobot 36% dengan total skor 1076 dan merupakan nilai tertinggi yaitu sebesar 30,57%. Lalu, forum musyawarah memiliki bobot 33% dengan skor 1051 dan nilai 27,37%. Kapasitas kelembagaan memiliki bobot 31% dengan total skor 849 dan merupakan nilai terendah yaitu nilai 20,77%. Oleh karena itu, perencanaan partisipatif terhadap rencana pembangunan desa di Kalurahan Triharjo sudah mengalami kesesuaian.

### Referensi

- [1] Badan Pusat Statistik. Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2021.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2014.
- [3] United Nations. The 17 Goals. Sustain Dev n.d. <https://sdgs.un.org/goals> (accessed July 15, 2023).
- [4] Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Status IDM. IDM Kemendes n.d. <https://idm.kemendes.go.id/> (accessed July 15, 2023).
- [5] Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentang Indeks Desa Membangun. IDM Kemendes n.d. <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/1/tentang-idm> (accessed July 15, 2023).
- [6] Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 2014.
- [7] Rosyidi AZ, Aulia BU. Pola Keterkaitan Kota-Desa dari Segi Pergerakan Orang Antara Kota Mojokerto dengan Wilayah Peri Urban di Kabupaten Mojokerto. J Tek ITS 2019;8. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48393>.
- [8] Smith RW. A Theoretical Basis for Participatory Planning. Policy Sci 1973;4:275–95. <https://doi.org/doi.org/10.1007/BF01435125>.
- [9] Pemerintah Kalurahan Triharjo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Triharjo Tahun 2020-2025 2020.
- [10] Pemerintah Kalurahan Triharjo. Arsip Forum Musyawarah di Kalurahan Triharjo 2020.
- [11] Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta; 2003.
- [12] Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2019.